

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/442 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menyebutkan daftar penerima hibah, alamat penerima dan besaran hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

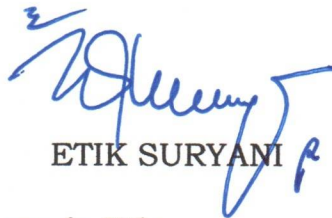
- KESATU : Memberikan Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan Daftar Penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.

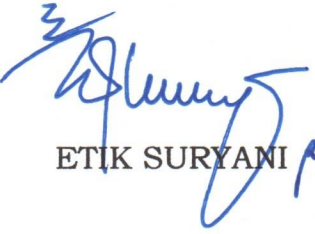
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 900/442 TAHUN 2021
 Tanggal 7 OKTOBER 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3
1	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BLIMBING MAKMUR, Jl. Pramuka No.1, Desa Blimbing RT. 02 / RW. 03, Kec. Gatak.	165.000.000,00
2	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MURBOYO SUDRO, Jl. Solo-Yogya No.17, Desa Sanggung RT. 02 / RW.01, Kec. Gatak.	165.000.000,00
3	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) NGUDI LUHUR, Jl. Raya Kadokan No.1, Desa Kadokan RT. 01 / RW. 03, Kec. Grogol.	170.000.000,00
4	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEJAHTERA, Desa Kagokan RT. 02 / RW.03, Kec. Gatak.	105.000.000,00
5	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BIMA MANDIRI, Desa Wironanggan RT. 05 / RW. 03, Kec. Gatak.	105.000.000,00
6	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEJAHTERA DUKUH, Jl. Girijaya No.2, Desa Dukuh RT. 02 / RW. 01, Kec. Mojolaban.	105.000.000,00
7	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) IKHLAS MANUNGGAL, Jl. Diponegoro No.7, Desa Plumbon RT. 02 / RW. 02, Kec. Mojolaban.	105.000.000,00
8	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BAROKAH, Jl. Salak No.1, Desa Cangkol RT. 01 / RW. 06, Kec. Mojolaban.	20.000.000,00
9	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) DHARMA KARYA, Desa Pondok RT. 01 / RW. 07, Kec. Grogol.	20.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3
10	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MESRA, Jl. Pramuka No.7, Kelurahan Bulakan RT. 04 / RW. 03, Kec. Sukoharjo.	56.028.000,00
	JUMLAH	1.016.028.000,00

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI